

## **KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SUKU SASAK LOMBOK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)**

**Wahyu Aolia, Ketut Sudiatmaka, Dewa Bagus Sanjaya**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [wahyuaolia18@gmail.com](mailto:wahyuaolia18@gmail.com), [sudiatmaka@undiksha.ac.id](mailto:sudiatmaka@undiksha.ac.id),  
[bagus.sanjaya@undiksha.ac.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang di ada di masyarakat suku sasak. (2) Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier. Dalam tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik studi dokumentasi, wawancara dan observasi langsung. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta waris di dusun adat sade masih memegang erat dan mempertahankan hukum adat yang berlaku dari sejak dahulu hingga kini di dalam urusan pembagian harta waris pada prinsip sistem kekeluargaan yang di anut anak laki-laki sebagai penerus silsilah penerimaan harta warisan secara mutlak masyarakat di Dusun Sade menganut sistem kekeluargaan patrilineal hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Masyarakat adat di dusun adat Sade sangat tunduk kepada peraturan adat setempat.

**Kata Kunci :** *Pembagian, Harta warisan, Pluralisme.*

### **Abstract**

*This research aims to (1) find out how the position of boys and girls in the division of inheritance according to customary law in Sade Hamlet is related to the legal pluralism that exists in the Sasak tribe community. (2) To find out which laws apply in the distribution of inheritance according to customary law in Sade Hamlet. The type of research used is empirical legal research. The legal materials used come from legal, primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques use documentation study techniques, interviews and direct observation. The results and conclusions of the research show that the position of sons and daughters in the division of inheritance in the Sade traditional hamlet still adheres closely to and maintains the customary law that has been in force from the past until now in matters of distribution of inheritance according to the principle of the family system adhered to by children. Men as the successors of the lineage receive absolute inheritance of inheritance. The community in Sade Hamlet adheres to a patrilineal family system. This results in daughters not having the right to inherit property from their parents. The indigenous people in the Sade traditional hamlet are strictly subject to local customary regulations.*

**Keywords :** *Division, Inheritance, Pluralism.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, negara yang kaya budaya. Meskipun berbeda agama, suku, ras, dan kelompok sosial, masyarakat bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini memiliki tradisi unik. Perbedaan adat istiadat ini mempunyai nilai yang sangat besar dan dapat mencerminkan kepribadian atau ciri khas suatu negara. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakatnya berdiam diri atau bertempat tinggal di pulau-pulau kecil dan besar, mereka hidup saling berdampingan menurut hukum adatnya masing-masing. Kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan inovasi serta kehidupan masa kini tidak bisa begitu saja menghapuskan tradisi dan kecenderungan yang hidup dan berkembang di kancah publik. Di sisi lain, perkembangan zaman juga berdampak pada adat istiadat sehingga mereka harus bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman agar tradisi-tradisi tersebut tetap eksis meski zaman sudah berubah semakin modern (Warjiyati, 2020).

Hukum adat yang mengatur norma kebiasaan telah lama dikenal di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raja Iskandar Muda (1607-1936) Aceh Darussalam menyuruh membuat kitab hukum makuta alam dan telah menggunakan istilah hukum adat (Hajati, 2018). Hukum adat telah diakui secara implisit di dalam UUD tahun 1945 di dalam penjelasan umum yang mengatur bahwa;

*“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”*

Peraturan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara hidup kebudayaan Indonesia, beberapa waktu sebelum diberlakukannya peraturan kolonial, masyarakat kekeluargaan kita telah menganut seperangkat hukumnya sendiri. "Meskipun hukum di Indonesia cenderung lebih lokal daripada hukum kolonial, mereka mampu mengakomodasi keberagaman.

Aturan Pengakuan dan Pengamanan masyarakat Peraturan Hukum adat Nomor 53 Tahun 2014 pada pasal (4) Peraturan adat mengarahkan masyarakat hukum adat untuk memenuhi syarat-syarat yang memastikan hak-hak mereka diakui secara hukum. Aturan adat mencerminkan pemikiran sosial yang melibatkan kualitas sosial, standar, dan keputusan yang terkait dalam satu kerangka dengan sanksi (Pide, 2014).

Di Indonesia, saat ini terdapat perbedaan peraturan di dalam pembagian harta warisan yang berlaku bagi setiap penduduk Indonesia dalam kondisi ini, di jelaskan pada salah satu pasal yaitu pada pasal 136 *wet Operation de staat inrichting van Nederland indische* yang di singkat *indische staatsregeling* atau IS 1925 peraturan pasal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 (Maman Suparman, 2017). Hukum warisan adalah bagian penting dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta seseorang setelah kematian. Ini berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban individu yang meninggal (Eman Suparman, 2018). Mengenai peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini akan menimbulkan permasalahan mengenai harta waris tersebut. Setelah seseorang meninggal, perhatian sering kali berfokus pada harta yang ditinggalkan. Pasal 830 KUH Perdata menjelaskan:

*“Harta Waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) pewaris itu hanya terjadi apabila adanya kematian maka tanpa adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan ada masalah pewaris”* (Hardikusuma, 2015).

Salah satu daerah di Indonesia yang memegang teguh warisan adat yang sangat mendalam pada pembagian harta waris terjadi pada masyarakat suku sasak yang mendiami Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok di huni oleh penduduk asli yang lebih dikenal dengan nama “Suku Sasak”. Pada masyarakat suku Sasak menganut sistem hubungan patrilineal, yakni mengacu pada keturunan laki-laki atau silsilah ayah.

Dalam suku Sasak, hukum waris adat melibatkan tiga sistem hukum: hukum adat Sasak, hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis karena mayoritas mereka beragama Islam, serta hukum negara yang berasal dari undang-undang dan putusan pengadilan.

Sesuai Pasal 852 ayat (1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang sama dalam penerimaan warisan, tanpa memperhatikan urutan kelahiran.

*“anak atau sekalian keturunan mereka, biar di lahirkan dari lain- lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.*

Apabila melihat perbandingan nya dengan bagian warisan dari hukum waris islam, maka pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar di dibandingkan dengan anak perempuan, menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

*“Seorang anak perempuan akan mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila ahli warisnya perempuan dan laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu di bandingkan anak perempuan”.*

Di dalam hukum waris islam yaitu bersumber pada surah An-Nissa ayat 11 yang artinya:

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semua anak itu perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua per tiga dari hartayang di tinggalkan. Jika dia itu (anak perempuan) seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang di tinggalkan)”.*

Walaupun masyarakat suku sasak menganut ajaran agama islam, tidak jarang dalam hal sengketa waris masyarakat sasak tidak selalu menyelesaikan di pengadilan Agama, tetapi ada pun yang menyelesaikan sengketa waris di pengadilan negeri. Adanya tiga cara penyelesaian peraturan warisan dalam masyarakat suku Sasak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. masyarakat akan bingung bagaimana membagi warisan di antara mereka. Bahkan hal ini akan menimbulkan konflik di antara ahli waris tersebut. Ahli waris perempuan tentu akan memilih cara pembagian warisan menggunakan hukum waris yang di tetapkan oleh pengadilan negeri dan hukum islam daripada menyelesaikan menggunakan hukum waris tradisional atau hukum adat. Sebaliknya ahli waris laki-laki akan lebih memilih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat karena mereka akan mendapatkan bagian penuh dari warisan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Selviana Jima menemukan bahwa perempuan memiliki hak atas warisan di Dusun Barang, sementara penelitian ini berbeda dalam lokasi dan menunjukkan perbedaan dalam proses pembagian warisan antara Dusun Sade dan Dusun Barang, di mana perempuan di Dusun Barang tidak selalu mendapatkan bagian penuh.

Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang ada di masyarakat suku sasak. 2. Hukum manakah yang di gunakan untuk menentukan pembagian hartawarisan keluarga menurut hukum adat di Dusun Sade?. terdapat tujuan umum dan tujuan khusus sehingga tujuan dari penelitian ini dapat di formalisasikan sebagai berikut: 1. Tujuan Umum yaitu Untuk menambah pemahaman serta wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait denganKedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun adat Sade KabupatenLombok Tengah).2. Tujuan Khusus: a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan

menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang di ada masyarakat suku sasak.

b. Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik penelitian adalah strategi yang membantu dalam mengumpulkan informasi untuk memahami konteks dan mencapai wawasan yang sesuai dengan situasi penelitian. Untuk mengatasi tantangan ini, digunakan metode penelitian berikut: Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang fokus pada efektivitas hukum dengan memeriksa bagaimana regulasi hukum bekerja dalam praktik masyarakat. Penelitian hukum empiris ini adalah bagaimana menjalankan suatu peraturan hukum yang tercatat atau peraturan yang tersusun yang pada dasarnya telah mengalami kesenjangan antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan hukum yang terjadi dilapangan (*das sein*). Pada penelitian yang di lakukan penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang secara metodis, sungguh-sungguh dan tepat menggambarkan suatu populasi atau wilayah tertentu, dengan memperhatikan ciri-ciri, kualitas atau variabel (Ali, 2014). Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum, termasuk atudi kepustakaan, pengamatan langsung, tehnik interview wawancara Dalam penelitian ini, digunakan teknik nonprobability sampling, yang berarti jumlah populasi yang mewakili belum diketahui. Populasi merujuk pada seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil yang dianggap mewakili keseluruhan. Di penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan, di mana subjek dipilih berdasarkan ciri-ciri yang dianggap relevan dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi, sampel dipilih dengan tujuan tertentu Teknik pengolahan data merupakan langkah merapihkan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan sehingga siap untuk di analisis Informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan ini dibedah dan ditangani secara kualitatif, Keputusan didasarkan pada penalaran yang masuk akal berdasarkan wawancara dan informasi tertulis. Setelah analisis kualitatif, data akan disajikan secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

### **Sejarah singkat dusun sade.**

Sejarah dusun tradisional sade merupakan wilayah adat yang sudah berdiri kurang lebih Dusun tradisional Sade merupakan wilayah adat yang sudah berdiri kurang lebih 600 tahun yang lalu. Dusun ini di tetapkan menjadi Dusun wisata dari tahun 1989. Dusun Sade adalah salah satu dusun adat yang masih bertahan di kabupaten Lombok tengah hingga saat ini. Dusun Sade adalah salah satu dusun asli yang berlokasi di wilayah Dusun Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dusun Sade ini memiliki luas wilayah 5,5 hektare dengan 150 rumah yang berdiri diatas lahannya dimana satu rumah hanya boleh di huni oleh satu kepala keluarga saja. Dari 150 kepala keluarga ini, jumlah penduduk yang tinggal asli di dusun Sade ini berjumlah kurang lebih 700 orang, dari 700 orang ini masih di anggap satu keluarga dikarenakan masyarakat Sade menikah dengan kerabat sepupu atau misan sendiri. Bangunan rumah tersebut merupakan bangunan permamen yang dimana telah di atur dalam peraturan adat Dusun Sade tidak boleh ada penambahan atau pengurangan bangunan rumah lainnya. Dari segi pendidikan didusun adat Sade ini masih terbilang rendah, sebagian besar generasi tua masyarakat dusun adat Sade tidak menyelesaikan pendidikannya. Sebagian besar dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dikarenakan waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Jumlah penduduk per tahun 2023 yakni sekitar ±700

penduduk. Dusun Sade ini dipimpin oleh seorang kepala suku yang di pilih melalui sistem turun temurun, dari kakek, ayah, anak dan seterusnya.

Struktur wilayah berbukit yang cukup kering menjadikan wilayah ini mendapatkan curah hujan yang minim, sehingga sebagian besar masyarakat dusun adat Sade ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan hasil pokok berupa padi dan jagung serta beberapa hasil tanam lainnya seperti kacang-kacangan. Adapun hewan ternak yang dipelihara berupa sapi, ayam, dan kerbau. Ayam di pelihara disekitaran rumah masyarakat dusun Sade sedangkan untuk sapi dan kerbau di pelihara liar di kawasan luar wilayah atau di ladang. Selain mata pencaharian sebagai petani ini masyarakat Dusun adat Sade ini memiliki mata pencaharian sampingan yaitu menenun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya hasil kain tenun tersebut di jual kepada para pelancong atau pengunjung wisata Dusun Sade.

Pluralisme merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, tak terkecuali pluralisme didalam berlakunya hukum perdata dan yang termasuk di dalamnya adalah ,emgenai hukum waris.ada 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam dan juga Hukum Waris Adat. Pembagian berlakunya hukum waris tersebut secara garis besar di dasarkan oleh agama serta adat yang berlaku bagi orang yang bersangkutan (Yulistyaputri, 2021).

Terkait dengan bagaimana kedudukan pewarisan pada anak laki-laki dan anak perempuan suku sasak terkait dengan pluralisme hukum yang di anut masyarakat nya, peneliti menguraikan hasil wawancara dengan informan Bapak Kurdap Selake yang mempunyai jabatan sebagai kepala dusun, dusun adat sade mengatakan bahwa pada masyarakat dusun Sade secara keseluruhan menganut sistem patrilineal, yaitu dimana sistem kekeluargaan yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki pada setiap aspek kehidupan demikian pula pada proses pembagian harta warisan dari orang tuanya. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Dusun Sade yaitu dimana seorang anak perempuan hanya akan mendapatkan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan menenun, demikian pula harta turunan yang berhak di dapati dari pihak ibunya saja seperti emas dan kain tenun, sedangkan anak laki-laki mendapatkan dan mengurus sawah ladang, perkebunan, maupun peternakan. Harta turunan yang berhak di dapati adalah tanah, kebun sawah dan beberapa benda pusaka peninggalan turunan terdahulu. Pihak perempuan tidak atau anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pihak bapaknya, sebaliknya dengan anak laki-laki pun tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pihak ibunya. Sistem pewarisan pada masyarakat di dusun Sade ini akan tetap di laksanakan walaupun demikian jika terdapat satu keluarga yang sama sekali tidak mempunya anak laki-laki untuk di turunkan warisannya, maka hak mewarisi akan digantikan oleh sepupu laki laki dari garis keturunan ayah di karena sistem yang di gunakan masyarakat Sade adalah sistem patrilineal.seperti yang disampaikan oleh informan Amak Supriadi salah satu warga dusun adat sade.

### **Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Dusun Sade Terkait Dengan Pluralisme Hukum Yang Ada Di Masyarakat Suku Sasak.**

Keberadaan hukum waris adat sasak di dusun adat Sade diketahui mempunyai adat istiadatnya tersendiri, yang dimana adat istiadat ini telah di turunkan, di wariskan oleh nenek moyang secara turun temurun yang selanjutnya menjadi dasar pegangan hidup bermasyarakat di dusun adat Sade. Menurut masyarakat di dusun adat Sade harta warisan merupakan bagian dari pemberian orang tua yang sudah meninggal dunia, baik itu berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Salah satu tujuan dari pembagian harta warisan ini untuk menjalin silaturahmi antara keluarga baik itu yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup.

Melihat pada praktiknya yang terjadi di indonesia secara umum sistem yang belaku yaitu hukum waris Barat (KUH Perdata) waris adat, dan hukm islam.yang berakibatkan adanya

perbedaan dalam pembagian harta waris. Menurut hukum waris barat besar bagian ahli waris berdasarkan KUH Perdata dalam hal pembagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu memiliki bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan pasal 852 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan sebagai berikut :

*“anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar di lahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuandan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”*

Pada hukum waris barat (KUHPerdata) mengenai prinsip legitime portie (bagian yang mutlak) sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

*“legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak di perbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”*

Prinsip dari legitime portie yaitu menentukan bahwa ahli waris untuk memiliki bagian yang mutlak dari pembagian yang tidak dapat dikurangi sekalipun itu melalu surat wasiat si pewaris. Dalam hal ini bagian mutlak yang di dapatkan ahli waris adalah tiga per empat ( $\frac{3}{4}$ ) dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan pasal 914 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

*“tiga orang atau lebih pun anak yang di tinggalkannya maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisisnya dalam pewarisan”*

Jika kita melihat kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan berdasarkan hukum islam, maka kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki ini memiliki kedudukan yang berbeda. Anak laki-laki mendapatkan lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 176 kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Namun menurut pasal 201 kompilasi hukum islam (KHI) menyatakan bahwa:

*“apabila warisan melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris lainnya ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.”*

Dalam menentukan bagian-bagian tiap ahli waris menurut hukum waris adat mendasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap daerah di indonesia memiliki cara dan kebiasaan yang berbeda dalam menentukan berapa besaran pembagian harta warisan masing-masing ahli warisanya begitupun dengan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat suku sasak di dusun adat Sade.

Menurut temuan di lapangan, bahwa penulis menemukan fakta dimana masyarakat suku sasak di dusun adat Sade masih memegang erat dan mempertahankan hukum adat yang berlaku dari sejak dahulu. Salah satu contohnya yaitu hukum adat tentang peralihan hak mewarisi harta warisan di dalam suatu keluarga. Berdasarkan sistem patrilineal masyarakat suku sasak di dusun adat Sade pada prinsipnya anak laki-laki sebagai penerus silsilah penerimaan harta warisan. Hukum adat mengenai pembagian harta warisan di masyarakat dusun adat Sade merupakan peraturan yang sudah mutlak yang berlaku sejak dahulu dan masih tetap di lestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Dusun setempat.

Masyarakat adat suku sasak secara umum menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu dimana seorang anak menghubungkan suatu hubungan kekeluargaan dirinya yang dilihat

berdasarkan dari garis keturunan laki-laki, ayah, kakek dan seterusnya. Begitupun dengan masyarakat di dusun Sade menganut sistem kekeluargaan patrilineal hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya, Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, bagian yang di berikan kepada anak laki laki ini di tentukan berdasarkan dengan kedudukan anak tersebut. Yaitu anak laki-laki berkedudukan dan bertanggung jawab sebagai pemegang mutlak dari harta warisan serta dilimpahkannya kewajiban sebagai pemegang tanggung jawab kepada keluarganya Sedangkan untuk anak perempuan hanya di limpahkan kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Dalam sistem kekerabatan yang di anut masyarakat suku sasak di dusun adat Sade yaitu sistem kekerabatan patrilineal maka dengan jelas diterangkan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan waris dari keluarganya. Jika apabila terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus dari harta warisan tersebut maka tetap saja anak perempuan tidak bisa meneruskan harta warisan tersebut, lalu harta warisan ini akan di terima oleh sepupu laki laki dari pihak ayah. Jika terdapat keluarga yang memberikan hak mewarisi (harta warisan) kepada anak perempuannya dan sepupu laki laki dari pihak ayahnya ini mengetahui hal tersebut, maka, sepupunya ini berhak untuk menuntut hak nya tersebut kepada pengadilan adat.

### **Hukum Yang Di Gunakan Untuk Menentukan Pembagian Harta Warisan Keluarga Menurut Hukum Adat Di Dusun Sade.**

Masyarakat suku sasak mempunyai cara tersendiri di dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkan (ahli waris). Anak laki-laki merupakan pewaris tunggal dalam keluarga. Anak laki-laki di anggap sebagai pemegang mandat orang tuanya yang telah meninggal dunia serta di bebaskan tanggung jawab mengurus anggota keluarga yang lain. Dalam hasil wawancara peneliti di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa walaupun sistem kewarisan adat di dusun adat Sade ini sudah banyak masuki pengaruh ajaran agama islam, tetapi dalam praktek sistem pewarisan hukum adat setempat masih di lebih mendominasi. Anak laki-laki merupakan pewaris tunggal dalam keluarga. Anak laki-laki di anggap sebagai pemegang mandat orang tuanya yang telah meninggal dunia serta di bebaskan tanggung jawab mengurus anggota keluarga yang lain. Dalam hasil wawancara peneliti di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa walaupun sistem kewarisan adat di dusun adat Sade ini sudah banyak masuki pengaruh ajaran agama islam, tetapi dalam praktek sistem pewarisan hukum adat setempat masih di lebih mendominasi. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain: Keberadaan ilmu faraid kurang mendapat perhatian. Masyarakat setempat sangat menghargai tradisi yang di turunkan dari nenek moyang mereka terdahulu.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat di Tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan suku sasak dalam pembagian harta waris di dusun adat Sade adalah masyarakat suku sasak di dusun adat Sade masih memegang erat dan mempertahankan hukum adat yang berlaku dari sejak dahulu di dalam urusan pembagian harta warisan pada prinsip sistem kekeluargaan yang di anut di Dusun Sade menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dimana anak laki-laki dianggap sebagai penerus silsilah penerimaan harta warisan secara mutlak hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya, namun ada pengecualin untuk anak perempuan yaitu hanya di berikan perabotan yang ada di rumah dan perhiasan yang melekat di badannya sedari kecil yang

di miliki ibunya. Bagian yang di berikan kepada anak laki laki di tentukan berdasarkan dengan kedudukan anak tersebut. Anak laki-laki berkedudukan dan bertanggung jawab sebagai pemegang mutlak dari harta warisan serta dilimpahkannya kewajiban sebagai pemegang tanggung jawab kepada keluarganya untuk menggantikan peran seorang ayah. Sedangkan untuk anak perempuan hanya di limpahkan kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan urusan rumah tangga saja serta menggantikan peran ibunya. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan setelah menikah akan di anggap meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya untuk tinggal dengan kata lain anak perempuan akan lepas tanggung jawab orang tuanya setelah ia menikah.

2. Masyarakat adat di dusun adat Sade sangat tunduk kepada peraturan adat setempat, sehingga tidak pernah di dapati adanya kasus yang di limpahkan kepada pengadilan dalam urusan pembagian harta waris. Jika pun ada kasus atau sengketa terhadap pembagian harta waris, masyarakat akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemangku adat yang selanjutnya akan di putuskan dalam musyawarah adat. Yang di terapkan dalam proses pewarisan di suku sasak secara umum menggunakan sistem mayorat laki-laki. Anak laki-laki merupakan pewaris tunggal dalam keluarga. Anak laki-laki di anggap sebagai pemegang mandat orang tuanya yang telah meninggal dunia serta di bebaskan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarga yang lain. Kewarisan adat di dusun adat Sade ini sudah banyak masuki pengaruh ajaran agama islam, tetapi dalam prakteknya sistem pewarisan hukum adat setempat masih di lebih mendominasi dibandingkan sistem pewarisan menurut hukum islam maupun hukum perdata.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun adat Sade Kabupaten Lombok Tengah) adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat Dusun Sade terbilang belum adil, dalam membuat peraturan adat seharusnya melihat terlebih dahulu dari hak-hak seseorang sehingga di harapkan kedepannya tidak ada hak-hak dari masyarakat yang terabaikan dalam hal pembagian harta waris. Diharapkan untuk kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. Zainal Azikin. (2018). *pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Dwi Ellyene poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*. Penedamedia Group.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (ke-1). Prenadamedia group.
- Eman Suparman. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW* (ke-5). Refika Aditama.
- Ennita Lidiana, y. A. (2014). *SUKU SASAK (Studi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*.
- Fay, D. L. (1967). Hukum Waris Adat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- H. Eman Suparman. (2014). *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW* (ke-4). Refika Aditama.
- Hajati, S. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat* (ke-1). KENCANA.
- Hardikusuma, H. (2015). *Hukum waris adat* (ke-8). Citra Adi Bakti.
- Hasairin. (1970). *demokrasi pancasila*. Bina Aksara.



- Hermansyah, E. oman, Ismail, Z., & Lestari, melanie pita. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Maman Suparman. (2017). *Hukum Waris Perdata* (ke-2). Sinar Grafika.
- Mujib, Lalu Supriadi Bin, and Lalu Supriadi. "Revitalisasi *Hukum Waris Islam dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak*." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19.2019 (2019): 76.
- Nasution, Adelina. "*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5.1 (2018): 20-30.
- Pide, S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Rizkia Dwi Indah Savitri. (2020). *Kedudukan Anak Perempuan Sasak Dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)*. 2507(February), 1–9.
- Sumardi, Dedy. "*Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50.2 (2016): 481-504.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat* (ke-1). Deepublish.
- Wulansari, D. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama.
- ZULHIATI, ZULHIATI. *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Suku Sasak (Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)*. Diss. Universitas Mataram, 2019.